



Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Yth. Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Barat

SURAT EDARAN
NOMOR 066 TAHUN
2024 TENTANG
**PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN
PENGAWASAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN
LAIN, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), DAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES)**

A. Latar Belakang

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang atau selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Pemilihan, bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) perlu melakukan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan tahapan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang demokratis, jujur, dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota menjadi undang-undang yang secara eksplisit menjelaskan bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang demokratis, jujur, dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Mengeluarkan Surat Edaran agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Se – Kabupaten Lombok Barat dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Standar tata laksana Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatut Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

E. Isi Edaran

Dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan se – Kabupaten Lombok Barat, dan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawas Pemilu Kecamatan se – Kabupaten Lombok Barat menyampaikan imbauan kepada Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai Kecamatan Masing-Masing;
2. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah, diantaranya Dengan Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setempat dengan agenda Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Undang-Undang.
3. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Gerung, 23 Juli 2024



Ketua,

Rizal Umami

Lampiran I Surat Edaran Ketua
Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

Nomor : NOMOR 066 TAHUN 2024

Tanggal : 23 Juli 2024

Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Undang-Undang.

1. Larangan

a. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa **kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik** dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
2. Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

b. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;

1. Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon **dilarang melibatkan kepala desa** atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2. Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

2. Sanksi

a. UU No. 6 Tahun 2014:

1. Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

b. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015

1. Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).